

## ABSTRAK

**Farid Abdilah** : *Perkembangan Pemikiran Neo Tradisionalisme Abdurrahman Wahid (1975-2009).*

Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa dengan Gus Dur dilahirkan pada 4 Agustus 1940 di Denanyar Jombang Jawa Timur. Gus Dur wafat pada Rabu, 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada pukul 18.45 di usia 69 tahun akibat berbagai komplikasi penyakit. Ia kemudian dikuburkan di Pemakaman Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah cucu dari dua tokoh ulama besar NU yakni K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Bisri Syansuri, ayahnya adalah K.H. Wahid Hasyim yang merupakan seorang menteri agama pada era pemerintahan Presiden Soekarno, sedangkan ibunya Solichah Wahid merupakan putri dari seorang Kyai di Pesantren Tambakberas. Gus Dur merupakan seorang ulama yang produktif dalam menulis, beberapa karya yang telah ia hasilkan diantaranya berupa buku, majalah maupun dalam selebaran-selebaran.

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui biografi dan karya Abdurrahman Wahid. *Kedua* untuk mengetahui pemikiran neo-tradisionalisme Abdurrahman Wahid.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Dengan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder), kritik (intern dan ekstern), interpretasi (menafsirkan sumber-sumber sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah).

Penelitian ini bertumpu pada pemikiran neo-tradisionalisme Gus Dur dalam mempribumisasikan Islam di Nusantara. Tujuan Gus Dur dalam menggagas pemikiran ini adalah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin (santun, bijaksana, damai, harmoni). Semua itu, tidak bisa terlepas dari pokok-pokok konsepsi *Maqashid as-Syariah*, yang terdiri sebagai berikut:

- a. حفظ الدين (hifzh al-din), hak beragama.
- b. حفظ النفس (hifz an-nafs), hak hidup.
- c. حفظ العقل (hifz al-aql), hak berfikir.
- d. حفظ النسل (hifz an-nasl), hak kehormatan dan reproduksi.
- e. حفظ المال (hifz al-mal), hak menjaga harta.

Pemikiran keagamaan yang dikedepankan Gus Dur adalah menjunjung tinggi sunnah nabi dan tradisi sosial budaya setempat. Pemikiran Gus Dur juga merambah ke berbagai hal seperti pendidikan, politik, hukum, ekonomi dan yang lainnya. Para pengamat menyimpulkan pandangan Gus Dur yang bersifat neo-tradisionalisme Islam sebagai kiprah juang Gus Dur dalam mempribumisasikan Islam di Nusantara. Pada sisi, lain tradisi mengislamkan nusantara dan nusantarakan Islam sudah berjalan sejak Islam masuk ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo dengan menyentuh hampir seluruh aspek sosial manusia yang meliputi pendidikan, kaderisasi, dakwah, jaringan, budaya, dan politik.

Kata Kunci:

Abdurrahman Wahid, pemikiran, neo-tradisionalisme, pribumisasi Islam.